

**ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK
SYARIAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

NURUL SAKIAH HASIBUAN

NPM: 1701270057



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK
SYARIAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KARYA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

NURUL SAKIAH HASIBUAN

1701270057

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

UMSU

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri
Dan untuk kedua orang tua saya

Ayahanda Surya Dharma Hasibuan

Ibunda Hadara

Kakaknda Irma Suryani Hasibuan, S.E

Kakaknda Fauziah Noor Hasibuan

Adinda Muhammad Abdillah Hasibuan

Serta sahabat-sahabat yang memberikan saya semangat
dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Motto

*"Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda
haeus memulai untuk menjadi sesuatu yang hebat"*

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Sakiah Hasibuan
NPM : 1701270057
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah Karya** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 24 September 2021
Yang menyatakan



NURUL SAKIAH HASIBUAN
NPM: 1701270057

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK SYARIAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KARYA

Oleh:

NURUL SAKIAH HASIBUAN

NPM: 1701270057

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 24 September 2021

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

UMSU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nurul Sakiah Hasibuan

NPM : 1701270057

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 24 September 2021

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Sakiah Hasibuan
NPM : 1701270057
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah.

Medan, 24 September 2021

Pembimbing Skripsi




Uswah Hasanah, S.Ag, Ms

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Sakiah Hasibuan
NPM : 1701270057
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Tanggal Sidang : 12/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, MM

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 24 September 2021

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Nurul Sakhiah Hasibuan
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Nurul Sakhiah Hasibuan yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK SYARIAH PADA BANK SUMUT SYARIAH KARYA**", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uswah'.

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
و_	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و_ /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : بنر
- Nazzala : ننز
- Al- birr : لير
- Al- hajj : ليجا
- Nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : قلسدا
- Asy- syamsu : لشمسا
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجلا

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : عنوا
- Sai'un : عشي
- Inna : نا
- Umirtu : تمرا
- Akala : كلا

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Nurul Sakiah Hasibuan, 1701270057. Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah Karya. Pembimbing Uswah Hasanah, S.Ag, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para pengusaha umkm terhaap peran bank syariah pada Bank Sumut Syariah Karya. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sistem observasi wawancara di lapangan. Tidak menggunakan data angka sama sekali.

Berdasarkan hasil analisis yang ada dapat disimpulkan bahwa masih banyak para pengusaha yang menggunakan jasa bank konvensional dikarenakan kurangnya pemahaman tentang bank syariah dan minimnya sosialisasi yang ada. Dan juga persepsi menurut para pengusaha yang sudah menjadi nasabah yaitu peran yang dilakukan oleh bank syariah sudah baik dalam memudahkan mereka untuk melanjutkan usaha yang hampir gulung tikar di masa pandemi seperti ini karena mendapat bantuan modal usaha.

Kata Kunci : Persepsi; Bank Syariah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

ABSTRACT

Nurul Sakiah Hasibuan, 1701270057. The Perception Of MSME Entrepreneurs Towards Islamic Banks At Bank Sumut Syariah Karya. Supervisor Uswah Hasanah, S.Ag, MA.

This study aims to determine how the perception of MSME entrepreneurs on the role of Islamic banks at Bank Sumut Syariah Karya. This research was conducted within a period of 1 (one) month. In this study, the researcher used a qualitative method by using an interview observation system in the field. Does not use numeric data at all.

Based on the results of the existing analysis, it can be concluded that there are still many entrepreneurs who use the services of conventional banks due to a lack of understanding about Islamic banks and the lack of existing socialization. And also the perception according to entrepreneurs who have become customers is that it makes it easier for them to continue their businesses that are almost out of business during this pandemic because they receive business capital assistance.

Kata Kunci: Perception, Islamic Banks, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Subhana Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “**Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya**”. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Rasulullah Shalallahu ‘alayhi Wasalam. Semoga penulis serta pembaca senantiasa di dalam naungan syafa’atnya yang hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta arahan yang baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ayahanda Surya Dharma Hasibuan, Ibunda Hadara, Kakak Irma Suryani Hasibuan SE, Fauziah Noor Hasibuan, dan Adik Muhammad Abdillah Hasibuan terima kasih atas kasih sayang dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis serta Do’a yang tiada henti diberikan, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Prof. Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy., M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Uswah Hasanah, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Efriansyah Putra selaku Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya.
11. Bapak Zul Firman selaku Wakil Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya.
12. Bapak Ahmad Syodri Situmorang, Bapak Ahmad Gunawan, Bapak Rahmat Taufik, Bapak Yanto, Bapak Tigor, Bapak Edi, Kak Evi Wulandari, Kak Rafika Amalia Nasution, dan Abang Fahri, yang telah banyak membantu penulis dalam menyediakan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada orang yang tersayang, Dwi Jasri Agustin, Dewi Sekar Sari, Ika Ayu Listia, Winda Aulia Maulida Sirait, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan di kelas C1 Pagi Perbankan Syariah yang selama ini berjuang bersama penulis dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Diri saya sendiri, Nurul Sakiah Hasibuan yang sampai detik ini selalu berusaha untuk selalu belajar menjadi yang terbaik di setiap proses yang terjadi.

Semoga skripsi yang penulis selesaikan dapat memperkaya wacana, intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon do'a dan restu semuanya, agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi penulis. Aamiin
Allahumma Aamiin...

Billahi fii sabilil haq, Fastabiqul Khoirat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 08 Juni 2021

Penulis

NURUL SAKIAH HASIBUAN
NPM. 1701270057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	6
A. Kajian Pustaka.....	6
1. Persepsi.....	6
a. Pengertian Persepsi	6
b. Jenis-jenis Persepsi	7
c. Faktor-faktor terjadinya Persepsi.....	7
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi.....	8
e. Prinsip-prinsip Persepsi	8
f. Proses Persepsi.....	9
2. Pembiayaan	9
a. Pengertian Pembiayaan.....	9
b. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan	11
c. Jenis-jenis Pembiayaan.....	12
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
di Indonesia	13
a. Pengertian UMKM	13

	b. Peran UMKM	16
	c. Kriteria UMKM	16
	d. Karakteristik UMKM.....	17
	4. Bank Syariah	19
	a. Pengertian Bank Syariah.....	19
	b. Dasar Hukum Bank Syariah	20
	c. Produk-Produk Bank Syariah	21
	B. Penelitian Terdahulu	23
BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Rancangan Penelitian	27
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
	C. Kehadiran Peneliti	28
	D. Tahapan Penelitian	29
	E. Data dan Sumber Data	29
	F. Teknik Pengumpulan Data	30
	G. Teknik Analisis Data.....	31
	H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
	A. Deskripsi Penelitian	34
	B. Temuan Penelitian	44
	C. Pembahasan	50
BAB V	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Table 2.1	Kriteria UMKM.....	16
Table 2.2	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan	28

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Logo PT. Bank Sumut Syariah	35
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha. UMKM selalu dikaitkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena sebagian besar jumlah penduduknya dapat hidup dari kegiatan usaha kecil baik di sektortradisional maupun modern. Perkembangan UMKM pada era sekarang ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai daerah di seluruh kota yang ada di Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah berperan penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang pernah melanda Indonesia. Di sisi lain, sektor usaha mikro kecil dan menengah juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Tetapi, masalah utama yang dihadapi kebanyakan Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk Indonesia hingga saat ini adalah bagaimana memanfaatkan faktor manusia yang melimpah dan kebanyakan tidak terlatih (*unskilled*) bagi pembangunannya, sehingga penduduk yang besar bukan merupakan beban pembangunan, justru modal pembangunan. Sebagian besar penduduk di negara berkembang berada di sektor pertanian tradisional yang sering menghadapi berbagai masalah pengangguran terselubung.

Menurut staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan bahwa saat ini jumlah UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital baru mencapai 19% atau sekitar 12 juta UMKM.¹ Jumlah ini relatife lebih besar jika dibanding tahun 2020 lalu yang masih di angka 13% atau sekitar 8 juta UMKM kerja dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

¹ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "Target Pemerintah 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital Pada Tahun 2024." didapat dari <http://kemenkopukm.go.id> [home page online]: Internet (diakses tanggal 02 Juni 2021).

Adapun UMKM di Kota Medan, yang juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dengan semakin meningkatnya perekonomian Sumatera Utara juga dipengaruhi oleh para pelaku UMKM. Data yang diperoleh pada tahun 2018 bahwa sektor usaha kuliner merupakan sektor usaha yang memiliki persentase tertinggi di kota Medan yakni sebesar 56,66% dan sektor usaha perternakan dan perikanan merupakan sektor usaha yang memiliki persentase terkecil yakni sebesar 0,38%. Berdasarkan informasi jumlah UMKM yang sangat banyak, hal itu juga tidak menjadi penentu dalam menyelesaikan masalah pengangguran di kota Medan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan daerah tempat tinggal pada tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di perkotaan selalu memiliki angka yang lebih tinggi. Seperti pada tahun 2017 di kota tingkat pengangguran sebesar 62,8% sedangkan di pedesaan tingkat pengangguran sebesar 37,2% (BPS, 2018).²

Tingginya minat masyarakat yang bergerak di sektor UMKM terlihat dari sejak tamat sekolah banyaknya yang memilih sebagai pelaku UMKM untuk berwirausaha. Permodalan mereka tergantung sepenuhnya pada tabungan sendiri atau sumber-sumber informal seperti keluarga. Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah memfasilitasi penyaluran dana ke sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang diawali dengan dua skema kredit dari Bank Indonesia yaitu Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK).

Dalam hal ini, peran pemerintah dalam kegiatan UMKM sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif sehingga UMKM itu sendiri dapat berkembang.

² Hutagaol, Luas Pandapotan, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Berwirausaha Melalui Proses Pengambilan Keputusan (Studi Empiris pada start-up UMKM Kota Medan)*", (Medan: UHN-OFFICIAL, 2019), hlm. 2.

Selain itu Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 yang mewajibkan perbankan untuk menyediakan 20% dari total kreditnya kepada usaha kecil. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mendorong perbankan agar meningkatkan penyaluran dana ke sektor UMKM. Melihat besarnya peran UMKM di Indonesia maka wajar apabila sektor ini mendapat perhatian lebih, khususnya dari segi akses dan permodalan yang selama ini menjadi permasalahan utama dalam pengembangan UMKM.³

Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabnya membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMnya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT.

Dalam hal ini, walaupun peran dari bank syariah cukup besar dalam memberikan pembiayaan ke sektor UMKM tetapi bank syariah sendiri masih memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi ataupun pemasaran terhadap program yang ada pada bank syariah khususnya pada program pembiayaan sehingga pelaku UMKM kurang mengetahui bagaimana pembiayaan di bank syariah. Tidak memiliki jaminan yang sesuai dengan jumlah pinjamannya untuk mengajukan pembiayaan.

Adanya permasalahan diatas yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pelaku UMKM di kota medan ini dengan judul “Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya”.

³ Sundari, Ayun, “*Persepsi Nasabah Terhadap Pinjaman Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Konvensional dan Bank Syariah di Kota Palembang*”, (Indralaya: Sriwijaya University, 2018), hlm.3.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Kurangnya sosialisasi Bank Syariah khususnya untuk produk pembiayaan.
2. Tidak tersedianya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah.

C. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi para pengusaha UMKM terhadap peran Bank Sumut Syariah KCP Karya?
2. Bagaimana Upaya Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mengoptimalkan peranannya terhadap UMKM?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku pengusaha UMKM terhadap peran Bank Sumut Syariah KCP Karya.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bank Sumut KCP Karya Syariah dalam mengoptimalkan peranannya terhadap UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diwujudkan sebagai kajian dan penunjang bagi penelitian berikutnya sekaligus sebagai acuan dalam referensi diharapkan mampu untuk menambah suatu wawasan serta pengetahuan untuk pembaca. Selain itu bagi perbankan agar dapat mengembangkan lagi perbankan syariah baik produk maupun yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi perbankan syariah lebih meningkatkan kinerja dalam mensosialisasikan produk-produk yang ada sehingga tidak membuat persepsi bahwa sesuatu yang berhubungan dengan perbankan terutama untuk melakukan pembiayaan tidaklah rumit.

F. Sistematika Penulisan

System penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pelaksanaan penelitian, pengujian instrument data, dan hasil analisis data

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran pengembangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya *Dalam Pengantar Psikologi Umum* “persepsi adalah individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya⁴ Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* “persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.⁵

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya *Pengantar Umum Psikologi* “persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya”.⁶ Selanjutnya Slameto dalam bukunya *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya* “persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.”⁷

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penyampaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca indra dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam pikiran, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan tersebut. Bagaimanapun segala sesuatu yang tersebut mempengaruhi persepsi, karena persepsi dapat dikatakan sebagai kejadian

⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 33.

⁵ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 51.

⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2000), hlm. 39.

⁷ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 102.

pertama dalam rangkaian proses menuju perubahan stimulus menjadi tindakan atau sebagai sensai yang berarti atau bermakna.

b. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan objek-objek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.
- 2) Persepsi negatif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun yang negative semua itu tergantung individunya bagaimana cara menggambarkan pengetahuannya tentang suatu objek yang akan dipersepsikan.

c. Faktor-faktor terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian dan mendalami persepsi seseorang merupakan tugas yang berat dikarenakan persepsi seseorang itu berbeda-beda. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi terjadi oleh beberapa sebab antara lain:

- 1) Perhatian. Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan focus antara yang satu dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi diantara mereka.
- 2) Set. Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.

⁸ Irwanto, *Psikologi Umu*, (Buku PANDUAN Mahasiswa), (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002), hlm. 71.

- 3) Kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan sesaat atau yang menetap padadiri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) Sistem nilai. System ini berlaku di suatu masyarakat yang berpengaruh juga akan persepsi.
- 5) Ciri kepribadian. Hal ini juga akan mempengaruhi persepsi seseorang.
- 6) Gangguan kejiwaan. Padahal ini akan dapat menimbulkan kesalahan persepsi atau yang disebut dengan halusinasi.⁹

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Menurut Udai Percek, persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) Faktor ekstern
 - a) Intensitas. Pada umumnya, rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intensif.
 - b) Ukuran. Pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menarik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat.
 - c) Kontras. Biasanya kita lihat akan cepatnya menarik hati.
 - d) Ulangan. Biasanya hal-hal yang berulang-ulang, menarik perhatian.
 - e) Keakraban. Yang lebih dikenal lebih menarik perhatian.
 - f) Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru menarik perhatian.
- 2) Faktor Intern
 - a) Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.
 - b) Pengalaman. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya.
 - c) Kepribadian. Kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang.
 - d) Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi.¹⁰

e. Prinsip-prinsip Persepsi

Organisasi dalam persepsi, mengikuti beberapa prinsip. Hal ini dikemukakan oleh Ahmad Fauzi, sebagai berikut:

⁹ Bimo Walgito, *Opcit*, hlm. 54

¹⁰ Udai Percek, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Pustaka Bina Persada, 1984), hlm. 14-17.

1) Wujud dan latar

Objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud sedangkan yang lainnya sebagai latar.

2) Pola Pengelompokkan

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompokkan-kelompokkan dalam persepsi kita, bagaimana cara kita mengelompokkan sehingga dapat menentukan bagaimana kita mengamati hal tersebut.¹¹

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia menggunakan indranya untuk mengenal dunia luar. Dengan menggunakan indranya manusia dapat mengenal dirinya dan keadaan sekitarnya yang merupakan konsep dari persepsi.

f. Proses Persepsi

Dalam mempersepsikan sesuatu ada beberapa komponen, dimana antara yang satu dengan lainnya saling kait mengait, saling menunjang, atau merupakan suatu system, agar seseorang menyadari dapat mengadakan persepsi. Untuk itu beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya objek yang dipersepsikan, objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptornya.
- 2) Alat indra atau reseptor, objek merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu harus ada pada syaraf sensoris yang merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf yaitu sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf sensoris.
- 3) Adanya pengertian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

¹¹ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 38.

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP, AMN YKPN, 2002), hlm. 7.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa :

- 1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2). Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’.
- 4). Transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- 5). Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹³

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, wardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal,

¹³ UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbank Syariah, Pasal 1 ayat 25.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1, ayat 12).

penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).¹⁵

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme pembiayaannya yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi pembedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.¹⁶

b. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain :

- 1) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh retron ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sector.¹⁷

¹⁵Peraturan Bank Indonesia Np. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), Cet. 5, hlm. 73.

¹⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1 hlm. 105-106.

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan bagi yang memberikan pembiayaan tersebut.

Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai aspek :

1. Kepentingan Debitur
 - a). Memungkinkan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
 - b). Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana debitur, dan untuk pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang berulang-ulang.
2. Kepentingan Perbankan
 - a). Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu memasarkan jasa-jasa perbankan.
 - b). Untuk memperluas pangsa pasar (market share) dalam industry perbankan nasional, dimana pada saat ini belum ada keseimbangan antara penawaran dana dan permintaan akan dana.
3. Kepentingan Pemerintah
 - a). Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mengacu pertumbuhan ekonomi secara umum, diantaranya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
 - b). Sebagai sumber pendapatan Negara.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan dalam perbankan syariah berdasarkan tujuannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. *Return Bearing Financing*
Yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return Free Financing*
Yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan dan lebih ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh.

3. *Charity Financing*

Yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang-orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut¹⁸. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut¹⁹

UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu keunggulan yang utama pada sektor UMKM adalah kemudahan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi baru dan inovasi dalam bisnis.

Pembahasan tentang UMKM meliputi jenis usaha, yaitu jenis usaha industry kecil menengah (ISKM) dan perdagangan skala kecil dan menengah (PSKM). Karena dengan pengelompokkannya pada akhirnya terfokus pada permasalahan lapangan kerja dan diletakkan pada kemampuan pengembangan ISKM dan PSKM.²⁰

Adapun pengertian UMKM di berbagai Negara tidak selalu sama dengan bergantung pada konsep yang digunakan oleh Negara tersebut. Oleh karena itu pengertian UMKM ternyata berbeda di antara satu Negara dan

¹⁸ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 17.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 18.

²⁰ Titik Sartika Partomodan Abd. Rachman Soejono, *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*, (Jakarta : Galia Indonesia, 2002), hlm. 16.

Negara lainnya. Dalam pengertiannya mencakup dua aspek, yaitu aspek tenaga kerja dan aspek pengelompokan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employes*).²¹

Di Indonesia, berdasarkan literature yang ada hingga kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan. Batasan-batasan tersebut antara lain :²²

a. Usaha Mikro

- 1). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2). Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan memberi batasan berdasarkan asset yang dimiliki (tidak termasuk tanah dan bangunan) bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

- 1). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan

²¹Ibid, hlm. 14

²² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.

pertahun (omzet/tahun) lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai jumlahpaling banyak mencapai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 2). Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan memberi batasan berdasarkan asset yang dimiliki (tidak termasuk tanah dan bangunan) bahwa usaha kecil adalah usaha yang memiliki asset kurang dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - 3). Departemen keuangan memberi batasan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan omzet kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 4). Departemen Perindustrian Perdagangan dan Departemen Tenaga Kerja memberi batasan berdasarkan jumlah tenaga kerja, bahwa usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 20 orang disebut usaha kecil. Sedangkan menurut GBHN Tahun 1993, pengusaha kecil adalah mereka yang lemah dalam hal modal, tenaga kerja serta dalam penerapan tekonologi.
- c. Usaha Menengah
- 1). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha. Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

b. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi:

- 1). Sarana Pemerataan Tingkat Ekonomi Rakyat Kecil.

UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

- 2). Sarana Mengentaskan Kemiskinan.

UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.

- 3). Sarana Pemasukan Devisa bagi Negara.

Sejatinya UMKM sumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri.

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di dalam UU No. 20 Tahun 2008 tersebut, pengertian UMKM tergambar dari kriteria UMKM yang dibedakan berdasarkan, pertama : kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan), kedua: hasil penjualan tahunan (omzet/tahun). Secara ringkas kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut :²³

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

Kriteria UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Paling banyak Rp. 50 juta	Lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta	lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar.
Hasil penjualan tahunan	Paling banyak Rp. 300 juta.	Lebih dari Rp. 300 juta sampai	Lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai

²³Kementrian Koperasi dan UKM. *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. Diakses pada 30 Maret 2021 dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129.

(omzet/tahun)		dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.	dengan paling banyak Rp. 50 milyar.
---------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------

Dalam dunia perbankan, pengelompokan/klarifikasi UMKM didasarkan pada jumlah (plafond) pembiayaan yang dapat diberikan kepada UMKM, yaitu untuk usaha mikro pembiayaan yang diberikan sampai dengan maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk usaha menengah pembiayaan yang diberikan antara dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah).

d. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berikut karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah:²⁴

1) Usaha Mikro

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha.
- d) Sumber daya manusianya (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relative yang sangat rendah.
- f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank,
- g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dengan demikian juga, disini masih banyak usaha mikro yang masih kesulitan untuk memperoleh layanan kredit di perbankan dikarenakan

²⁴ Dessy, "Pengertian dan Kriteria UMKM", artikel diakses pada 30 Maret 2021 dari <http://chichimoed.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-ukm.html>

berbagai kendala pada sisi usaha mikronya ataupun di sisi perbankan itu sendiri.

2) Usaha kecil

Berikut ini ciri-ciri usaha kecil:

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tidak gampang berubah.
- b) Mempunyai tempat/lokasi usaha yang sudah menetap atau tidak berpindah-pindah.
- c) Sudah membuat neraca keuangan. Misalnya sudah bisa membedakan keuangan keluarga, dan keuangan untuk usaha.
- d) Mempunyai legalitas izin usaha termasuk NPWP.
- e) Karyawan atau sumber daya manusia yang sudah mempunyai pengalaman di bidangnya.
- f) Sebagian sudah mengakses ke bank dalam hal keperluan modal.
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

3) Usaha Menengah

Berikut ciri-ciri usaha menengah :

- a) Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, terhadap pembagian tugas, bagian produksi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran.
- b) Melakukan manajemen keuangan yang teratur sehingga para tim auditing dan penilaian dan pemeriksaan dipermudah termasuk oleh pihak perbankan itu sendiri.
- c) Melakukan aturan pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan jaminan kesehatan di kemudian hari.
- d) Memiliki segala akses persyaratan yang legalitas antara lain izin tetangga, izin tempat, izin usaha, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan serta lain sebagainya.
- e) Memiliki sumber daya manusai atau karyawan yang terdidik dan terlatih.

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu :*pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).²⁵

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bankartinya lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁶ Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits.²⁷

Bank yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang di dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Islam, khususnya yang menyangkut mengenai ketentuan bermuamalah secara Islam. Di dalam bermuamalah itu sangat dihindari agar terhindar dari praktik mengandung unsur riba sehingga hanya diisi dengan praktik-praktik pembiayaan yang telah dilakukan di zaman Rasulullah ataupun bentuk-bentuk yang sudah ada di zaman tersebut tetapi tidak dilarang oleh beliau.²⁸

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi dimana dana masyarakat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), hlm. 2.

²⁶ Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang : CV. Widya Karya), hlm. 75.

²⁷ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor : Ghalia Indonesia cet. I, 2005), hlm. 33.

²⁸ *Ibid.*

pembiayaan tanpa da bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi hasil.²⁹

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya berfungsi sebagai menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat dengan berupa pembiayaan sesuai dengan system bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis norformatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatiif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industry perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah mendirikan bank bebas bunga.³¹

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam system perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*),

²⁹ Sutan Remy Shahdeiny, *Perbankan Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007), hlm. 1.

³⁰ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 98

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Dasar ...*, hlm. 6.

dikeluarkan UU Nomor 23 tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudia dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.³²

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hokum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

c. Produk-Produk Bank Syariah

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service).

1) Produk Penghimpunan Dana (funding)

a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan dikenakan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro.

b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungannya dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c) Simpanan Deposito (*Time Deposito*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu.

Prinsip yang telah diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

2) Produk Menyalurkan Dana (Lending)

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

³² Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Perkembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2011), hlm. 5

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *Musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

3) Jasa-jasa bank lainnya (Services)

Dalam praktiknya jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

- a) Kiriman uang (Transfer). Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama ataupun bank yang berlainan.
- b) Kliring (Clearing). Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota dan proses penagihan hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari.
- c) Inkaso (Collection). Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan tergantung sejauh apa jarak yang akan dituju.
- d) Safe Deposit Box. Pelayanan ini menyediakan layanan penyewaan box atau kotak pengaman untuk menyimpan surat-surat berharga milik nasabah.
- e) Bank Card (Kartu Kredit). Kartu ini juga dapat dijadikan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau tempat-tempat hiburan.
- f) Bank Notes. Merupakan jasa penukaran valuta asing.
- g) Bank Garansi. Jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.
- h) Bank Draft. Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya.

- i) Letter of Credit (L/C). Surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
- j) Cek Wisata (Travellers Cheque). Cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan.
- k) Menerima Setoran-setoran. Menampung pembayaran pajak, telepon, air, listrik, dan juga uang kuliah.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang peran lembaga keuangan telah dibahas dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau buku-buku, baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul. Dan untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan di atas, penyusunan berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Diantara karya tulis ilmiah tersebut adalah :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lucky Nugroho & Dewi Tamala	Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah.	Perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk memajukan UMKM ternyata belum memiliki peran yang optimal. Masih kurangnya jangkauan lingkungan usaha dari perbankan syariah dan tidak banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah sehingga masih banyak pelaku UMKM yang tidak

			menggunakan bank syariah. Apalagi mesin ATM disekitar lingkungan usaha lebih dominan ke Bank Konvensional. ³³
2	Ninik Hariyati, SS	Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM di Kota Yogyakarta.	Menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam mengoptimalkan UMKM dapat dilihat dari skema yang dikembangkan dalam pembiayaan bank syariah, kemudian produk-produk <i>profit loss sharing</i> yang berparadigma kemitraan serta pemberian pendampingan dan pembinaan dalam pengembangan usaha sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas building UMKM dengan memberikan technical assistance berupa pendampingan manajemen, standarisasi SOP, penggunaan sistem IT, dan pemasaran produk. ³⁴
3	Dini Sofiah & Alim Murtani	Peran Bank Sumut Syariah KCPSY Marelana Raya terhadap perkembangan UMKM.	Peran Bank Syariah yang dilakukan adalah tersedianya produk pembiayaan UMKM dalam bentuk Sumut Sejahtera

³³Lucky Nugroho, "Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah", dalam *SIKAP*, Vol 3, hlm. 60

³⁴Ninik Haryati, "Peran Bank Syariah Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta", (Yogyakarta: 2010), hlm. 4.

			II, dan melakukan monitoring terhadap pembiayaan tersebut terhadap pengembangan usaha nasabah serta juga pihak bank memberikan pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah. Disamping ada juga hambatannya, yaitu bank syariah lain memberikan margin yang lebih kecil yang mengakibatkan persaingan di antara bank. ³⁵
4	Ayif Fathurrahman & Jihan Fadilla	Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Jika bank syariah mandiri KCP Bantul memberikan fasilitas pendampingan kepada nasabah seperti halnya layanan konsultasi, pembinaan, pengarahan, pendampingan serta informasi yang sesuai dengan harapan nasabah maka, akan mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan pada bank syariah mandiri KCP bantul. ³⁶
5	Alvi Shidqi	Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan	Menunjukkan bahwa betapa sangat berperannya Bank Syariah Mandiri dalam

³⁵Dini Sofiah, "Peran Bank Sumut Syariah KCPSY Marelana Raya Terhadap Perkembangan UMKM", dalam *Jurnal FEB*, Vol 1, hlm. 545.

³⁶Ayif Fathurrahman, "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)" dalam *Al-Tijary*, vol. 5, hlm. 56.

		Ekonomi Masyarakat di Bukittinggi.	mengembangkan ekonomi masyarakat, dilihat dari kerjasama dan bantuannya yang diberikan dan dikembangkan oleh Bank Syariah Mandiri. Sungguh ini sangat membantu masyarakat, mengingat masyarakat Bukittinggi merupakan masyarakat yang islam, dan berbudaya, serta struktur kota yang merupakan pusat perekonomian di Sumatera Barat. ³⁷
--	--	------------------------------------	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, tergambar bahwa penelitian sebelumnya memiliki beberapa tinjauan yang sama dengan yang peneliti lakukan diantaranya sama-sama membahas tentang bagaimana upaya bank syariah dalam kegiatan UMKM. Dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tidak membandingkan margin bank syariah satu dengan bank syariah yang lain karena peneliti disini hanya fokus kepada persepsi para pengusaha UMKM terhadap peran bank syariah saja.

³⁷ Alvi Shidqi, “Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bukittinggi” (Jakarta: 2008), hlm. 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini yang dilakukan penulis adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti survey langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai ataupun makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai ataupun makna yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui *linguistic*, bahasa atau kata-kata.³⁸

Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan menafsirkan fenomena yang akan terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan gabungan, analisis data yang bersifat induktif/kualitatif.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dilakukan pada para nasabah usaha mikro kecil dan menengah yang sudah melakukan pembiayaan di bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2021 sampai dengan selesai sehingga memperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan data yang ada.

³⁸Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 44.

³⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8

Adapun rencana waktu penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

Tahap Penelitian	Bulan/Minggu																										
	Mar			Apr				Mei				Jun				Agust				Sept				Okt			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																										
Penyusunan Proposal		■	■	■	■																						
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Seminar Proposal															■												
Pengumpulan Data																■	■	■	■								
Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■				
Sidang Skripsi																										■	

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrument yang paling penting dalam penelitian kualitatif.⁴⁰ Dalam penelitian ini bertindak instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang.

Instrumen yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian seperti halnya data pelaku UMKM yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah KCP Karya, namun hanya

⁴⁰ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 13.

berfungsi sebagai dokumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami terkait judul yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, serta aktif dengan informan dikarenakan sumber informasi yang sangat diperlukan.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan temoat serta melakukan survei ke lokasi penelitian yaitu pada Bank Sumut Syariah Karya untuk melakukan penelitian terkait Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah Karya, setelah disetujui maka peneliti mengajukan surat izin melakukan penelitian.

1. Tahap kegiatan lapangan, meliputi pengumpulan data-data terkait dengan focus penelitian yaitu tentang Analisis Persepsi pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah Karya.
2. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengolah data yang didapat melalui observasi, wawancara, dan melalui dokumentasi kegiatan penelitian.
3. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian kepada ibu dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan dan masukan sebagai perbaikan sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
4. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan syarat-syarat untuk mengikuti ujian skripsi.
- 5.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam hal ini data-data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data yang disajikan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴¹ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber responden berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan nasabah yang tergolong ke dalam pengusaha kecil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia.⁴² Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, majalah, Koran, makalah, internet dan lain-lain.⁴³ Sumber data sekunder yang diperoleh berupa buku, dokumen, dan hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Selain itu peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain khususnya orang yang

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 193.

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 57.

⁴³ Moh. Kasmir, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), hlm. 178.

berada dalam lingkungan tersebut karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak dapat terungkap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan pembahasan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan penggunaan catatan-catatan yang diperoleh dari data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh di lapangan yang dapat mendukung data penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan ke lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting unuk dipelajari dan mana yang tidak, dan membuat kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan sehingga memudahkan untu dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak menganalisis data-data yang berupa angka, pada umumnya tidak pula menggunakan statistic atau penelitian non statistik. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan dalam

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. (Bandung: ALfabeta, 2014), hlm. 244.

pendekatan historis, penelitian eksploratif, penelitian kepustakaan, dan penelitian lainnya yang tidak menggunakan analisis berupa angka-angka.⁴⁵

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan temuan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria data yang dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sudah sesuai dengan yang sebenarnya teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu observasi yang detail, triangulasi membandingkan dengan hasil penelitian yang lain.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk diperlukan sebagai pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Azuar Juliandi et.al, *Metode Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)* (Medan: Umsu Press, 2014), hlm. 85.

⁴⁶ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, hlm. 294-295.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya

Dalam upaya mewujudkan visinya, PT. Bank Sumut telah mewujudkan untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya mendapatkan izin usaha pada tanggal 27 Desember 2010 dari Bank Indonesia untuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 645/Dir/DPr-PP/SK/2010.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya beralamat di Jalan Karya Nomor 126 E Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dengan kantor induk adalah Kantor Cabang Syariah Medan. PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya memiliki jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Di kantor tersebut terdapat fasilitas mesin ATM yang dikelola oleh PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda.

2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Syariah

a. Visi PT. Bank Sumut Syariah

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pengembangan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat

b. Misi PT. Bank Sumut Syariah

Mengelolah dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip compliance.

3. Logo PT. Bank Sumut Syariah



Gambar 4.1 : Logo PT. Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut Syariah adalah sinergi yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan professionalism dan siap memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo PT. Bank Sumut menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf “U” yang saling bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal dari Sumut. Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang erat antara PT. Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara, sebagaimana yang tertera pada visi Bank Sumut.

Warna orange yang ada pada logo Bank Sumut sebagai symbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan *professional*, sebagaimana yang terungkap dalam misi Bank Sumut. Warna putih dalam logo Bank Sumut mengungkapkan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam *motto* atau *statement* budaya Bank Sumut. Jenis huruf kecil *platina bold* yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

4. Kegiatan Operasional Perusahaan

Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah :

a. Penghimpunan Dana (*funding*)

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana PT. Bank Sumut Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-adiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

Produk yang ditawarkan PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya dalam menghimpun dana pihak ketiga yang menggunakan akad wadiah (titipan) yaitu :

1) Tabungan dengan IB Martabe dengan Sistem *Wadiah* (titipan)

a. Tabungan IB Martabe Marwah

Tabungan marwah merupakan simpanan dana pihak ketiga atau tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah *Yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizing pemilik dana (*shahibul mal*), bank dapat mengelola di dalam operasional bank untuk mendukung setor riil dengan penjamin penabung pada PT. Bank Sumut Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Identitas diri KTP/PASPORT
- (2) Minimal setoran awal Rp. 100.000,-
- (3) Tidak ada biaya administrasi dan tidak ada bagi hasil,
- (4) Tidak dapat di fasilitasi ATM
- (5) Dapat ditarik setiap saat pada jam operasional bank

b. Tabungan Haji Makbul dan Tabungan Makbul

Tabungan makbul adalah simpanan dana pihak ketiga atau produk tabungan khusus PT. Bank Sumut Syariah yang disediakan bagi nasabah yang ingin menunjukkan ibadah haji, terkoneksi secara online dengan sistem komputer haji terpadu (SISKOHAT) dan sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji)

penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan penarikan. Sifat pada tabungan ini adalah wadiah (titipan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Buka rekening hanya Rp. 100.000,-
- (2) Fotocopy KTP
- (3) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan.

Keuntungan produk tabungan makbul ialah:

- (1) Nasabah akan langsung mendapatkan nomor porsi setekah melakukan setoran awal Haji,
- (2) Bebas administrasi bulanan,
- (3) Gratis asuransi jiwa bagi nasabah,
- (4) Gratis manasik haji,

c. Simpanan GIRO IB dengan Sistem Wadiah (titipan)

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Zulhijjah 1420 H/ 1 April 2000M. Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Salah satu produk penghimpun dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sewaktu jam kerja dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Syarat umum pembukuan Giro IB adalah :

- (1) Fotocopy identitas diri berupa
KTP/SIM/PASPORT/KITAS/KIMS
- (2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening,
- (3) Setoran awal perorangan Rp. 1.000.000,- dan perusahaan Rp. 2.000.000,-

- (4) NPWP
- (5) Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar,
- (6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah,
- (7) Bagi badan usaha harus dilengkapi:
 - (a) SIUP DP/ijin usaha lainnya,
 - (b) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga
 - (c) Surat keputusan menteri kehakiman bagi pendirian PT,
 - (d) Surat domisili perusahaan

d. Tabungan dengan sifat Mudharabah (IB Martabe Bagi Hasil)

IB Martabe Bagi Hasil merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabahmuthalaqah*. Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Syarat umum tabungan IB Martabe Bagi hasil ialah:

- (a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport
- (b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- (c) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-
- (d) Saldo minimal di rekening sebesar Rp. 10.000,-
- (e) Pajak sesuai ketentuan pemerintah
- (f) Bagi badan usaha harus dilengkapi :
 - (1) SIUP TDP/izin usaha lainnya,
 - (2) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga
 - (3) Surat keputusan Menteri Kehakiman bagi pendirian PT,
 - (4) Surat domisili perusahaan,
- (g) Biaya Administrasi
 - (1) Pembukaan rekening gratis

- (2) Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum biaya Rp. 2.000,-
- (3) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,-
- (4) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000,-.

Macam-macam tabungan yang sifatnya *mudharabah* yaitu:

1. Tabungan IB Martabe Marhamah

Tabungan marhamah merupakan simpanan dana pihak ketiga, dimana pihak yang menyerahkan dananya atau nasabahnya mempercayai dananya untuk disimpan pada PT. Bank Sumut Syariah yang kemudian pihak bank yang akan mengelola dananya berupa pembiayaan. Sifat dari tabungan ini adalah bagi hasil, pihak nasabah akan dikenakan biaya administrasi maksimal Rp. 4.000,-/bulan akan tetapi biasanya biaya administrasi dipotong dari pendapatan bagi hasil perbulannya. Tabungan ini dapat difasilitasii ATM (*automatic teller machine*) dan penarikannya bisa dilakukan kapan saja. Pendapatan bagi hasil diperoleh pada akhir bulan, sedangkan biaya administrasi akan dikenakan pada pertengahan bulan.

2. Tabungan IB Berencana

Tabungan IB berencana merupakan simpanan dana pihak ketiga yang sifat dan ketentuannya seperti asuransi yang tujuannya dapat dipergunakan dalam rencana yang akan datang seperti; rencana pendidikan, rencana pernikahan, rencana kesehatan dan sebagainya. Akan tetapi penarikannya tidak hanya dapat dilakukan sesuai waktu akad yang ditentukan, tidak mendapatkan fasilitas ATM dan dijamin oleh pihak yang bekerjasama dengan pihak bank yaitu Askrida.

3. Tabungan simple IB

Tabungan ini merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dimana nasabahnya dapat menggunakannya dimulai dari masuk sekolah.

a. Fotocopy identitas diri yaitu:

- 1) KTP/SIM/PASPORT orangtua/wali/penerima kuasa,
- 2) Kartu Keluarga/akte kelahiran siswa

3) Kartu Pelajar siswa/ surat keterangan dari sekolah.

- b. Setoran awal minimal Rp. 1.000,-
- c. Buku tabungan atas nama siswa/siswi
- d. Bebas biaya administrasi tabungan
- e. Memperoleh bagi hasil bulanan yang menarik.

4. Deposito IB Ibadah

Deposito IB Ibadah merupakan produk penghimpun dana yang diberlakukan oleh PT. Bank Sumut yang diterbitkan berupa simpanan dana masyarakat atas nama baik perorangan maupun atas nama BUMN/BUMD. Bukti kepemilikan deposito IB Ibadah yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito IB Ibadah berupa bilyet deposito. Di dalam *bilyet deposito* tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun BUMN/BUMD. Pihak yang dapat mencairkan deposito IB Ibadah hanya pihak yang namanya tercantum di *bilyet deposito* dan *Bilyet* ini tidak dapat dipindah tangankan ataupun diperjualbelikan.

Produk Deposito IB Ibadah PT. Bank Sumut berbeda dengan produk deposito berjangka lainnya, dimana apabila penarikan dananya tidak sesuai dengan jangka waktu deposito lain pada umumnya, nasabah tidak ada dikenakan finalti atau nasabah tidak dikenakan denda sehingga penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan dapat dijadikan agunan pembiayaan serta bagi hasil yang berbeda tiap bulan, kemudian apabila dana nasabah yang diinvestasikan kepada pihak bank diatas Rp. 200.000.000,- maka nasabah mendapat special rate.

Syarat umum pembukaan deposito:

- a) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/PASPORT/KITAS/KIMS
- b) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
- c) Saldo deposito minimal Rp. 1.000.000,-
- d) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.

b. Penyaluran Dana (*Lending*)

Masyarakat dapat menyalurkan pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pembiayaan PT.Bank Sumut Syariah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1). Pembiayaan IB Produktif dengan akad Murabahah (jual-beli)

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang dari supplier.

Macam-macam pembiayaan IB Produktif akad Murabahah adalah :

- a) KPR IB Griya/KPR IB Sejahtera Syariah Tapak FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),
- b) Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Mikro SS Investasi,
- c) Pembiayaan cicil emas,
- d) Pembiayaan rekening koran.

2). Pembiayaan Komsumsi, seperti:

- a) Pembiayaan pegawai jangka pendek,
- b) Pembiayaan pegawai jangka menengah,
- c) Pembiayaan pegawai jangka panjang,
- d) Pembiayaan pegawai jangka panjang sisa masa kerja,

Syarat umum permohonan pembiayaan:

1. Perseorangan,

- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan,
- b. Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), Kartu Keluarga, dan buku nikah,
- c. Pas Photo suami/istri ukuran 3x4 masing-masing sebanyak 1 (satu lembar),
- d. Fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100.000.000,-

- e. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan,
- f. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dengan melengkapi IMB.

2. Badan Usaha

- a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan,
- b. Fotocopy akta pendirian usaha,SIUP, SITU, TDP, NPWP, HO
- c. Fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah,
- d. Laporan keuangan minimal 6 bulan terakhir
- e. Fotocopy agunan seperti sertifikat/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dengan melengkapi IMB.

3). Pembiayaan IB dengan Akad Musyarakah (kerjasama)

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyerahkan modalnya sesuai kesepakatan,dan bagi hasil atau usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara Nasabah dan Bank. Kerugian ditanggung oleh pihak modal/dana berdasarkan bagian dana/modal masing-masing, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

Macam-macam pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya adalah:

- a) Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja,
- b) Pembiayaan Musyarakah IB rekening Koran.

4). Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah

dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan.

5). Pinjaman (Qardh) dengan Gadai Emas

Pemberian pinjaman Qard (Bank Syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.

c. Produk Jasa

PT. Bank Sumut Syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu dapat berupa *fee* dan komisi.

Produk jasa PT. Bank Sumut Syariah dapat berupa:

- 1). Transaksi Antar Kantor Realtime Online,
- 2). Transaksi Antar Kantor (transfer),
- 3). SMS Banking,
- 4). Siskohat Haji,
- 5). Bank Garansi,
- 6). Kliring,


5. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Perusahaan PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya Medan

a. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya

Struktur ini disesuaikan sebagaimana struktur Organisasinya yang sudah diterapkan serta sebagai pedoman perusahaan, kemudian pembagian tugas dan wewenangnya sesuai yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Pembantu yang selanjutnya dapat dikerjakan oleh pegawai.

Berikut Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah Capem Karya

Medan:



Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Perusahaan

B. Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan peneliti terhadap salah satu pegawai Bank Sumut Syariah KCP Karya tentang upaya yang telah dilakukan oleh pihak bank tersebut dalam mengoptimalkan perannya dalam kegiatan UMKM dan terhadap 10 responden tentang persepsi pengusaha UMKM terhadap peran bank syariah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dengan 4 pertanyaan dalam kurun waktu 1 bulan dimulai dari bulan Agustus 2021 ditemukan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Persepsi Pelaku Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Sumut Syariah KCP Karya.

a. Peran Bank Sumut Syariah Karya dalam Membantu Kegiatan Usaha

Peran bank syariah salah satunya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan juga peran bank syariah dalam menunjang kemajuan suatu usaha sangatlah diperlukan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dimana banyak pedagang yang tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Seperti yang kita tahu, banyak pedagang yang pendapatannya turun setengahnya dari pendapatan sebelum masa pandemi. Maka pada saat seperti ini peran bank syariah sangat dibutuhkan untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan.

Seperti yang dikatakan oleh responden ibu Ika Listia, ia berkata bahwa peran Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya ini sangat membantu dalam kemajuan usaha saya karena mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan usaha saya. Dan juga di Bank Sumut sendiri juga mempunyai program gerobak usaha, dan semoga saja di Bank Sumut Syariah Karya juga bisa mempunyai program tersebut dan juga Bank Sumut Syariah memberikan pembiayaan dengan bagi hasil yang sesuai dan dijalankan bersama-sama serta juga mendapatkan pembinaan yang bertujuan untuk memajukan usaha saya.⁴⁷

Menurut ibu fera, peran Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya sudah sangat jelas membantu masyarakat karena dengan adanya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya masyarakat setempat yang ingin membuka usaha seperti saya ini bisa meminjam dana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jaminan yang dibutuhkan tidak selalu tentang asset yang nilainya tinggi. Karena bisa juga menggunakan peralatan dagang sebagai jaminan untuk pinjaman.⁴⁸

⁴⁷ Ika Listia Ayu, Pemilik Warung Ayam Penyet, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 10 Agustus 2021

⁴⁸ Fera Hasanah, Pemilik Warung Sarapan Pagi, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 13 Agustus 2021

Sejauh ini peran Bank Sumut Syariah Cabang Karya ini dirasa mampu meingkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan Bank Sumut Syariah Cabang Karya yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Karya. Selain itu nasabah yang telah melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Karya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembiayaan kembali setelah selesai membayar angsuran.

b. Minimnya Sosialisasi

Saat ini masih sedikit peran masyarakat maupun lembaga keuangan dalam mensosialisasikan manfaat dan fungsi perbankan syariah hingga saat ini. Serta pemahaman masyarakat tentang sistem, prinsip pelayanan dan produk perbankan yang berdasarkan syariat islam sebagian besar masih kurang tepat. Kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang masih rendah tentang bank syariah sehingga menimbulkan kesan di benak masyarakat pada bank syariah yaitu sebagai berikut: bank syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, bank syariah adalah bank islami sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk yang hanya beragama islam.⁴⁹

Menurut Ibu Ika Listia Ayu, Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya sudah mensosialisasikan produk-produk yang ada di dalamnya dengan cukup baik, mungkin maksud dari kata cukup baik disini adalah pihak Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya telah membuat suatu bentuk promosi lewat berbagai sosial media, ataupun event-event yang sudah bekerja sama dengan suatu sponsor.⁵⁰ Sedangkan menurut bapak iskandar cara mempromosikan produknya masih kalah jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang dimana memang pada dasarnya orang-orang lebih dahulu mengenal bank konvensional daripada bank syariah. Dan juga di dalam bank konvensional banyak terdapat undian-undian yang memang bisa

⁴⁹ Atdina Aufa dan Agus Miftakus Surur, “Efektivitas Sosialisasi Sebagai Penarik Minat Nasabah Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19”, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO Vol. 1, hlm. 84

⁵⁰ Ika Listia Ayu, Pemilik Warung Ayam Penyet, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 10 Agustus 2021

menarik hati para nasabah, sedangkan di dalam bank syariah undian itu tidak boleh.⁵¹

Menurut Bapak Muhammad Sudirman, Bank Sumut Syariah Karya sudah baik dalam mensosialisaikan produk-produk yang ada di dalamnya dimana mereka mulai banyak menggunakan platform-platform media sosial untuk mempromosikan produk mereka sehingga dengan mudah tersampaikan kepada banyak orang yang khususnya untuk anak-anak milenial yang masih banyak menggunakan jasa bank konvensional bisa beralih ke bank syariah dengan mudah.⁵² Sedangkan menurut responden Ibu Ratih Susiana mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah dalam mensosialisasikan produknya sudah cukup baik, akan tetapi harus lebih mensosialisasikan produknya lebih singkat, padat, dan jelas agar para pengusaha UMKM yang lain dengan mudah memahami bagaimana cara melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya apalagi saat-saat pandemi seperti ini.⁵³

Menurut responden Bapak Kiki Arrahman mengatakan bahwa cara Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya mensosialisasikan produknya sudah dengan baik, sehingga mereka paham bagaimana fungsi bank sumut syariah itu dan bagaimana sistem operasionalnya dalam melakukan pembiayaan untuk modal usahanya dan telah bergabung di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya itu sendiri sejak tahun 2018 terhitung sudah selama 3 tahun.⁵⁴

Menurut Ibu Fera, Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya dalam mensosialisasikan tentang produk yang ada khususnya pembiayaan ini harus lebih giat lagi. Karena pedagang-pedagang kaya saya inikan banyak yang sudah berumur, banyak juga yang pendidikannya cuma sebatas di

⁵¹ Iskandar, Pedagang Telur, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 13 Agustus 2021

⁵² Muhammad Sudirman, Pemilik Toko Material Bangunan, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 20 Agustus 2021

⁵³ Ratih Susiana, Pemilik Toko Grosir Makanan, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 23 Agustus 2021

⁵⁴ Kiki Arrahman, Pemilik Warung Ayam Geprek, Wawancara di Seputaran Jalan Kara, tanggal 27 Agustus 2021

bangku sekolah dasar jadi harus lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi mengenai pembiayaan modal usaha.⁵⁵

Dampak dari kurangnya sosialisasi sangat merugikan bagi pihak bank itu sendiri. Khususnya pada Bank Syariah yang masyarakatnya masih sangat minim mengetahui tentang keberadaan bank tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat lebih mengenal Bank Konvensional daripada Bank Syariah. Maka dari itu Bank Syariah khususnya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya harus lebih memaksimalkan usahanya dalam mensosialisasikan produknya khususnya pada produk pembiayaan usaha yang pada dasarnya memang pihak bank memberikan beberapa persen khusus untuk bagian pembiayaan.

c. Pengetahuan Mengenai Bank Syariah

Minimnya pengetahuan terhadap bank syariah beserta produknya akan berakibat tidak bagus. Kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apaitu bank syariah, akan tetapi mereka tidak tahu produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah, sehingga masyarakat yang tidak tahu produk-produk dan bagaimana sistem operasionalnya tentu tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas penunjang yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk menabung di Bank Syariah dikarenakan menghindari unsur riba.

Seperti yang dikatakan oleh responden Bapak Sutrisno, beliau bukan tidak tahu adanya Bank Syariah tetapi beliau tidak menabung di Bank Syariah. Bapak Sutrisno tidak menabung di Bank Syariah karena memang tidak tahu apa-apa mengenai Bank Syariah. Bapak Sutrisno sama sekali tidak paham apa itu Bank Syariah, Bapak Sutrisno tidak pernah melihat adanya pihak bank syariah yang melakukan sosialisasi mengenai produk Bank Syariah itu sendiri, maka dari itu bapak Sutrisno tidak berminat untuk

⁵⁵ Fera Hasanah, Pemilik Warung Sarapan Pagi, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 13 Agustus 2021

menabung di Bank Syariah karena tidak memiliki informasi mengenai Bank Syariah.⁵⁶

d. Masih Banyak Pedagang UMKM yang Menggunakan Bank Konvensional

Mengapa sebagian besar para pedagang UMKM masih menggunakan jasa Bank Konvensional yang khususnya umat muslim? Menurut Ibu Ika, Karena Bank Konvensional yang lebih dahulu lahir dibandingkan dengan Bank Konvensional. Selain dengan iming-iming bunga tabungan yang besar, dan juga profit yang ditawarkan dari Bank Konvensional itupun juga banyak. Tapi tidak sedikit orang yang pura-pura tidak tahu mengenai bunga yang ada di dalam Bank Konvensional itu termasuk riba.⁵⁷

Menurut Ibu Ayu Windari, kenapa para pengusaha UMKM lebih banyak menggunakan bank konvensional karena ya lokasi juga bisa berpengaruh. Bisa jadi lokasi untuk Bank Syariah di daerah tempat dia tinggal sangat jauh untuk ke bank syariah. Atau juga yaitu tadi minimnya pengetahuan tentang bank syariah yang mengakibatkan pedagang-pedagang masih banyak yang menggunakan bank konvensional.⁵⁸

Ringkasnya, masyarakat dengan kategori bankable terlebih dahulu mengakses produk dan layanan perbankan konvensional yang tersebar ke seluruh dunia dan peosok negeri. Sebaliknya, perbankan syariah baru menapakkan kaki setapak demi setapak di belakang-belakang bank konvensional. Sehingga ibarat bayangan, bahwa bayangan bank syariah masih tertutup dengan besar dan banyaknya jumlah bank konvensional.

Menurut Bapak Muhammad Sudirman, mungkin karena mereka masih menganggap bank syariah dan bank konvensional memiliki cara kerja

⁵⁶ Sutrisno, Penjual Ayam Bakar, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 13 Agustus 2021

⁵⁷ Ika Listia Ayu, Pemilik Warung Ayam Penyet, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 10 Agustus 2021

⁵⁸ Ayu Windari, Pemilik Warung, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 13 Agustus 2021

yang sama dan ya itu masih kurangnya pengetahuan mereka tentang bank syariah itu sendiri.⁵⁹

2. Upaya Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam Mengoptimalkan peranannya terhadap UMKM.

Untuk mengoptimalkan peranan Bank Sumut mengeluarkan produk yang bernama Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) pada 5 tahun lalu. Produk ini diharapkan menjadi salah satu kredit yang unggul di masa depan. Keberhasilan produk ini akan sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatera Utara karena dia langsung menyentuh ke sektor riil ekonomi masyarakatnya. Tujuan dari produk ini dikeluarkan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan kredit di Bank Sumut.
2. Bank Sumut sebagai agen pembangunan di daerah mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk kredit usaha Mikro ini tidak dapat disalurkan untuk pihak-pihak yang terkait dengan Bank Sumut, yaitu pegawai berikut keluarga secara langsung dan seluruh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumut secara langsung. Jadi hanya untuk diprioritaskan sama masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pembangembangan usaha mikro/kecil di propinsi ini.

C. Pembahasan

1. Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya

Persepsi merupakan suatu pandangan yang muncul dalam diri seseorang seperti halnya yang terjadi pada pelaku UMKM yang ada di Bank Sumut Syariah Karya. Dalam penelitian ini bukan dari keseluruhan pelaku

⁵⁹ Muhammad Sudirman, Pemilik Toko Material Bangunan, Wawancara di Seputaran Jalan Karya, tanggal 20 Agustus 2021

UMKM yang ada di Bank Sumut Syariah, melainkan diambil berdasarkan jenis-jenis UMKM tersebut lalu mengambil satu pelaku UMKM yang mewakili satu usaha yang serupa atau sejenis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh pengusaha UMKM Bank Sumut Syariah Karya yang berjumlah 10 responden yang terdiri dari usaha yang berbeda-beda, 7 responden yang sudah bergabung menjadi nasabah Bank Sumut Syariah karya dan 3 responden yang belum bergabung menjadi anggota Bank Sumut Syariah Karya.

Berdasarkan pertanyaan bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah Karya dalam mempromosikan produk yang ada khususnya untuk produk UMKM, sebanyak 7 responden dimana 7 responden merupakan nasabah dari Bank Sumut Syariah Karya, yang mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Karya sudah cukup bagus dan baik dimana Bank Sumut Syariah Karya mulai banyak menggunakan platform seperti sosial media untuk mempromosikan produk mereka khususnya pada produk UMKM sehingga mudah untuk dipahami dan mudah mendapatkan informasi lainnya tanpa harus datang ke Bank Sumut Syariah Karya tersebut dikarenakan kita bisa mengakses informasi terkini mengenai Bank Sumut Syariah Karya dengan menggunakan smartphone. Selanjutnya dan 1 responden bukan termasuk nasabah dari Bank Sumut Syariah KCP Karya, yang mengatakan bahwa sosialisasi dari Bank Sumut Syariah Karya sangat minim, sehingga tidak terlalu mengetahui bagaimana sistem operasional Bank Sumut Syariah Karya dalam menyalurkan dana untuk para pengusaha UMKM dan juga jasa-jasa lainnya yang ada di Bank Sumut Syariah Karya.

Berdasarkan pertanyaan bagaimana menurut pendapat bapak/ibu mengenai peran bank syariah khususnya bank sumut syariah kcp karya dalam membantu kemajuan usaha, dari 7 dari 10 responden yang merupakan nasabah dari Bank Sumut Syariah Karya mengatakan bahwa sangat membantu mereka dalam kemajuan usaha yang saat ini sedang dijalankan karena mendapatkan bantuan pendanaan dan juga pembinaan yang bertujuan untuk memajukan usaha dan juga ada yang mengatakan bahwa sangat membantu karena Bank

Sumut Syariah Karya memberikan pembiayaan dengan bagi hasil yang sesuai dan dijalankan secara kemitraan. Dan 3 dari 10 responden yang bukan merupakan nasabah Bank Sumut Syariah Karya mengatakan bahwa tidak membantu dikarenakan tidak tahu bagaimana sistem dari Bank Sumut Syariah Karya itu sendiri, dan juga karena sudah terlebih dahulu menggunakan jasa bank konvensional dan sudah nyaman dengan bank itu jadi agak susah untuk berpindah tempat.

Berdasarkan pertanyaan sejauh mana pengetahuan bapak/ibu mengenai Bank Syariah, 7 responden yang merupakan nasabah dari Bank Sumut Syariah Karya mengatakan sudah lumayan jauh, karena memang kalau di dalam agama Islam kita tidak boleh meminjam uang dengan bunga karena hal itu termasuk ke dalam riba yang sudah jelas-jelas Allah larang untuk mendekati riba, jadi semaksimal mungkin berusaha untuk menjauhi apa yang sudah dilarang. Dan 3 orang yang tidak menggunakan jasa bank syariah dikarenakan letak lokasi bank syariah itu jauh dari tempat tinggalnya dan juga mesin ATMnya yang jarang kali bisa ditemukan. Dan juga masih banyak yang asing dengan nama-nama produk yang ada di bank syariah yang menjadikan hal itu dianggap susah untuk dipahami dan juga cara kerjanya yang dianggap rumit.

Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu kenapa masih banyak pengusaha UMKM yang terkhususkan untuk muslim masih menggunakan jasa bank konvensional, 3 responden yang merupakan memang bukan nasabah dari Bank Sumut Syariah mengatakan bahwa mereka lebih dahulu mengenal bank konvensional dan juga mereka menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional itu memiliki cara kerja yang sama hanya beda nama produknya saja serta kurangnya pemahaman pedagang tersebut tentang bank syariah itu sendiri.

2. Upaya Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mengoptimalkan peranannya Terhadap UMKM

Upaya yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mengoptimalkan peranannya terhadap UMKM adalah dengan cara menyalurkan pembiayaan SUMUT MIKRO SEJAHTERA atau istilahnya di Bank Sumut namanya yaitu SS-II. Sesuai dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PT. Bank No. 058/Dir/DRt-UMKM/SK/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS). Kredit ini dibentuk untuk melayani debitur mikro Bank Sumut dalam skala kebutuhan Rp. 5 juta- 50 juta.

Kredit Mikro ini memiliki potensi yang sangat besar dan Bank Sumut sebagai agent of development berkewajiban untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan sektor usaha mikro dan kecil di Provinsi ini.

Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk kredit unggulan bagi Bank Sumut di masa yang akan datang. Keberhasilan produk ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatera Utara karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat, dan di samping itu juga dapat memberikan keuntungan yang signifikan terhadap kontribusi laba Bank Sumut.

Untuk sasaran kredit ini adalah diprioritaskan kepada masyarakat atau pengusaha mikro yang bergerak di semua sektor, dimungkinkan juga dalam batas-batas tertentu untuk pengusaha kecil dalam rangka membantu pengembangan usaha mikro/makro di propinsi ini.

Untuk besarnya plafond kredit yang dapat diberikan kepada setiap calon debitur disesuaikan dengan kondisi usaha saat ini dan atau berdasarkan kemampuan pengembalian/kemampuan angsuran (*repayment capacity*) bulanan yang tercermin dari besarnya arus kas (cashflow bulanan) dari calon debitur dengan ketentuan pinjaman minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan jangka waktu 6 sampai dengan 36 bulan untuk kredit modal kerja.

Untuk pengusaha UMKM yang ingin melakukan pembiayaan, tetapi tidak ada jaminan maka bisa menggunakan peralatan rumah tangga,

persediaan barang dagangan, piutang dagang, peralatan kerja, mesin, dan kendaraan yang kondisi fisiknya sesuai dengan modal kerja yang akan dikeluarkan. Besar agunan/jaminan yang harus diserahkan sebesar minimal 70% dari plafond kredit yang diusulkan.⁶⁰

⁶⁰Bank Sumut. 2018. Surat Edaran Bank Sumut Nomor : 064/Dir/DRt-KPUW1/SE Perihal Pelaksanaan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS). 30 Mei.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Persepsi pengusaha UMKM terhadap peran bank syariah pada Bank Sumut Syariah KCP Karya sudah baik dalam menjalankan perannya sebagai bank yang salah satu fungsinya sebagai menyalurkan dana. Berikut faktor pengusaha masih menggunakan Bank Konvensional yaitu sebagai berikut:
 - a. Jarak rumah yang jauh dari Bank Syariah.
 - b. Sulit untuk menemukan mesin ATM Bank Syariah.
 - c. Lebih dahulu mengenal Bank Konvensional.
 - d. Operasionalnya tidak terlalu ribet.
2. Upaya Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mengoptimalkan peranannya terhadap UMKM adalah dengan cara membuat program yang dapat membantu para pengusaha UMKM yang membutuhkan dana modal kerja yaitu Kredit Mikro Sumut Sejahtera (SS-II). Sasaran untuk produk ini adalah semua jenis usaha tanpa terkecuali. Namun untuk jaminan pembiayaan pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya ini belum bisa mengeluarkan pembiayaan tanpa jaminan. Tetapi di Bank Sumut Syariah KCP Karya bisa mengeluarkan pembiayaan dengan jaminan peralatan dagang yang nilainya sesuai dengan jumlah pembiayaannya. Dan untuk mengatasi resiko atau kondisi diluar kemampuan Bank, setiap pembiayaan harus diasuransikan pada perusahaan asuransi yang telah menjalin kerjasama dengan bank yang pengelolaannya mulai dari penutupan pertanggung jawaban, pembayaran premi asuransi, dan adminitrasi pengajuan ganti rugi.

B. Saran

Beberapa saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah lebih meningkatkan sosialisasi, promosi, dan informasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada pemilik UMKM, agar mereka lebih mengenal tentang produk pembiayaan untuk UMKM dan produk-produk lain yang dikelolanya.
2. UMKM sebagai pengguna pembiayaan sebaiknya lebih efektif dalam mencari informasi mengenai pembiayaan pada Bank Syariah dan cara mengakses pembiayaan tersebut.
3. Diharapkan untuk penelitian lanjutan menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda untuk melihat pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah sehingga adanya temuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Akfal, Fakhri. Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid Studi Kasus: Masjid di Kec. Lubuk Pakam. Medan: 2017.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shidqi, Alvi. “*Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bukittinggi*”, Jakarta: 2008.
- Antonio M. Syafi’I. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*,. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, M. Syafi’I. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta. 2006.
- Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”. Jakarta: 2013.
- Bank Sumut. 2018. Surat Edaran Bank Sumut Nomor : 064/Dir/DRt-KPUW1/SE Perihal Pelaksanaan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS).
- Dessy. 2009. “*Pengertian dan Kriteria UMKM*”. <http://chichimoed.blogspot.com>. (Diakses 30 Maret 2021).
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Perkembangan Perbankan Syariah*,. Jakarta: 2011.
- Edy Wibowo et.al, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2005.
- Fathurrahman, Ayif . Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. No. 1. Volume 5. 2019.
- Fauzi, Ahmad. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Haryati, Ninik. “*Peran Bank Syariah Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta*”. Yogyakarta: 2010.

Humas Kementerian Koperasi dan UKM. “Target Pemerintah 30 Juta UMKM Masuk Ekosistem Digital Pada Tahun 2024.” didapat dari <http://kemenkopukm.go.id> (diakses tanggal 02 Juni 2021).

Hutagaol, Luas Pandapotan, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Berwirausaha Melalui Proses Pengambilan Keputusan (Studi Empiris pada start-up UMKM Kota Medan)*”, Medan: UHN-OFFICIAL, 2019.

Irwagnto. *Psikologi Umum, (Buku PANDUAN Mahasiswa)*. Jakarta : PT. Prehallindo, 2002.

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.a

----- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004.b

----- . Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malik Pers, 2010.c

Kementerian Koperasi dan UKM. 2008. *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*. http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129. (Diakses pada 30 Maret 2021).

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,.Yogyakarta : UPP, AMN YKPN, 2002.

Nugroho, Lucky “Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah”, dalam *SIKAP*. No. 1. Volume 3. 2018.

Peraturan Bank Indonesia Np. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003.

Percek. Udai. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Bina Persada, 1984.

- Rahmat, Jalaluddin .*Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta, Bulan Bintang, 2000.
- Shahdeiny, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- Shidqi, Alvi. “*Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Bukittinggi*”. Jakarta: 2008.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soejono,Rachman Titik Sartika Partomodan Abd. *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Galia Indonesia, 2002.
- Sofiah,Dini. “*Peran Bank Sumut Syariah KCPSY Marelana Raya Terhadap Perkembangan UMKM*”, Jurnal FEB.no 1. Volume 1. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : CV.Widya Karya. 2005.
- Sundari, Ayun. *Persepsi Nasabah Terhadap Pinjaman Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Konvensional dan Bank Syariah di Kota Palembang*. Indralaya: Sriwijaya University, 2018.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Pasal 1,ayat 12).
- UU No. 21 Tahun 2008 sebagai revisi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbank Syariah, Pasal 1 ayat 25.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ika Listia Ayu selaku pemilik warung ayam penyet, pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Orang itu sudah mensosialisasikan produk-produk yang ada di dalamnya dengan cukup baik, kek misalnya pihak Bank Sumut Syariah itu udah banyak buat bentuk promosi lewat berbagai tempat gitu kan misalnya seperti sosial media, ataupun event-event yang sudah bekerja sama dengan suatu sponsor.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Peran Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya ini sangat membantu sih dalam kemajuan usaha karena mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan usaha dan juga di bank sumut mempunyai program gerobak usaha, dan semoga saja di Bank Sumut Syariah Karya juga bisa mempunyai program tersebut.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Pengetahuan saya mengenai bank syariah belum terlalu mengetahui kali ya. Karena jujur saja, saya hanya mengerti untuk pembiayaan modal usahanya saja. Untuk bagian-bagiannya yang lain belum.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Yang lebih dahulu lahir dibandingkan dengan Bank Konvensional. Selain dengan iming-iming bunga tabungan yang besar, dan juga profit yang ditawarkan dari Bank Konvensional itupun juga banyak. Tapi tidak sedikit orang yang pura-pura tidak tahu mengenai bunga yang ada di dalam Bank Konvensional itu termasuk riba.

Lampiran 2.

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Iskandar selaku pedagang telur, pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Untuk cara mempromosikan produknya masih kalah jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang dimana memang pada dasarnya orang-orang lebih dahulu mengenal bank konvensional daripada bank syariah. Dan juga di dalam bank konvensional banyak terdapat undian-undian yang memang bisa menarik hati para nasabah, sedangkan di dalam bank syariah undian itu tidak diperbolehkan.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Masih kurang.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Lumayan jauh. Karena setahu saya bank syariah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist dan sesuai dengan syariat islam.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena masih minimnya itula pengetahuan para pengusaha UMKM trus juga para pekerja bank syariah atau praktisinya juga masih kurang dalam mensosialisasikan produknya.

Lampiran 3.

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Muhammad Sudirman, Pemilik Toko Material Bangunan, pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Bank Sumut Syariah Karya ini sudah baik dalam mensosialisaikan produk-produk yang ada di dalamnya dimana pihak bank karya ini mulai banyak juga pakai platform-platform media sosial untuk mempromosikan produk mereka sehingga dengan mudah tersampaikan kepada banyak orang yang khususnya untuk anak-anak milenial yang masih banyak menggunakan jasa bank konvensional bisa beralih ke bank syariah dengan mudah.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Bank syariah terkhususnya Bank Sumut Syariah Cabang Karya sangat berperan dalam kemajuan usaha yang saat ini sedang saya jalankan. Karena tanpa adanya pembiayaan usaha, bisa jadi usaha saya gulung tikar. Apalagi saat-saat pandemi kaya gini.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Pengetahuan saya mengenai bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Mungkin karena mereka masih menganggap bank syariah dan bank konvensional memiliki cara kerja yang sama dan ya itu masih kurangnya pengetahuan mereka tentang bank syariah itu sendiri

Lampiran 4.

Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ratih Susiana, Pemilik Toko Grosir Makanan, pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Karya ini dalam mensosialisasikan produknya sudah cukup baik, tapi harus lebih mensosialisasikan produknya lebih singkat, padat, dan jelas agar para pengusaha UMKM yang lain dengan mudah memahami bagaimana cara melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya apalagi saat-saat pandemi seperti ini.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Menurut saya bank syariah terkhususnya Bank Sumut Syariah Karya ini sangat berperan membantu usaha saya dan juga produk-produk mereka tidak memberatkan saya sebagai nasabah, dan juga pihak bank ngasih pembinaan untuk saya biar lebih bisa memajukan usaha saya.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Setahu saya bank syariah adalah bank yang proses transaksi keuangan berbasis syariah.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Ya itu kurang pengetahuan pengusaha muslim tentang bank syariah ini kan, atau pula menurut pemikiran pengusaha ini ribet cara operasional bank syariah.

Lampiran 5.

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Kiki Arrahman, pemilik warung ayam geprek, pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Cara Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya mensosialisasikan produknya sudah dengan baik, sehingga saya paham bagaimana fungsi bank sumut syariah itu dan bagaimana sistem operasionalnya dalam melakukan pembiayaan untuk modal usaha.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Peran yang diberikan pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya salah satunya ya itu pelayanan kan. Pelayanan yang dikasih yaitu dengan memberikan pembiayaan yang diproses secepat mungkin sehingga nasabah juga cepat mendapatkan uang dari hasil pencairan dana pembiayaan yang dilakukan.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Yang saya ketahui tentang Bank Sumut Syariah KCP Karya adalah bank yang berdasarkan islam yang memiliki produk bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena layanan perbankan syariah masih kurang karena masih baru belum banyak yang menggunakan dan saya perhatikan juga baru satu-satu mesin ATM yang disediakan tentu hal ini akan menjadi per

Lampiran 6.

Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Fera Hasanah, pemilik warung sarapan pagi, pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya dalam mensosialisasikan tentang produk yang ada, khususnya pembiayaan ini harus lebih giat lagi. Karena pedagang-pedagang kaya saya inikan banyak yang sudah berumur, banyak juga yang pendidikannya cuma sebatas di bangku sekolah dasar jadi harus lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi mengenai pembiayaan modal usaha.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Peran Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya menurut saya sih sudah sangat jelas membantu masyarakat karena dengan adanya Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya masyarakat setempat yang ingin membuka usaha seperti saya ini bisa meminjam dana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jaminan yang dibutuhkan gak selalu tentang asset yang nilainya tinggi. Karena bisa juga menggunakan peralatan dagang sebagai jaminan untuk pinjaman.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Menurut pengetahuan saya ya itu bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Karena semua bank itukan mengambil keuntungan dan ketika mengambil pinjaman syaratnya samaika mengembalikan lebih dari pinjaman.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena mereka kurang paham mengenai fungsi bank syariah.

Lampiran 7.

Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Ayu Windari, Pemilik Warung, tanggal 13 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Sudah cukup memuaskan.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Menurut saya pribadi perannya sangat membantu ya. Apalagi untuk pedagang yang usahanya masih naik turun butuh modal seperti saya ini.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Belum terlalu jauh sih. Cuma pas udah masuk ke lingkaran bank syariah ya tidak serumit yang dipikirkan orang-orang.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena ya lokasi juga bisa berpengaruh. Bisa jadi lokasi untuk Bank Syariah di daerah tempat dia tinggal sangat jauh untuk ke bank syariah. Atau juga yaitu tadi minimnya pengetahuan tentang bank syariah yang mengakibatkan pedagang-pedagang masih banyak yang menggunakan bank konvensional

Lampiran 8.

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Sutrisno, selaku penjual ayam bakar, pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Tidak tahu.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Tidak tau juga, soalnya tidak menabung di bank syariah.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Kalau membahas tentang bank syariah ini saya tidak tahu apa-apa. Apalagi soal bagaimana sosialisasinya tidak pernah lihat. Soalnya pihak keluarga juga semuanya nabung di bank konvensional, jadi tidak terlalu paham tentang bank syariah ini.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena menurut saya lebih mudah operasional bank konvensional daripada bank syariah ini, gak rumit lah istilahnya.

Lampiran 9.

Hasil wawancara penelitian dengan Ibu Irma Putri Andayani selaku pedagang mie balap pada tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Tidak tahu, bukan nasabah bank syariah soalnya. Tapi pernah beberapa kali saya lihat orang bank sumut syariah ini mensosialisasikan produknya lewat brosur. Kalau gak salah kemaren pembiayaan sepeda motor khusus ASN tapi.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Gak tau, soalnya bukan nasabahnya.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Yang saya tahu bank syariah ini gak ada bunga katanya ya, tapi kalau diperhatikan gak mungkin gak pakai bunga kalau minjam gitu. Apalagi bank.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena kalau bicara soal mesin ATM juga lebih banyak dijumpai punya bank konvensional daripada bank syariah.

Lampiran 10.

Hasil wawancara penelitian dengan Bapak Ayub Zulkarnaen selaku pedagang tahu crispy, pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Sudah cukup baikkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam mempromosikan produk-produk yang ada di dalamnya?

Jawaban : Kurang tau juga.

2. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai peran bank syariah khususnya pada Bank Sumut Syariah KCP Karya dalam membantu kemajuan usaha yang sedang anda jalani?

Jawaban : Tidak tahu. Soalnya kalau mau minjam gitu lebih sering ke uang mekaar gitu. Soalnya cicilannya perminggu sebesar Rp. 75.000,- gitu kaya lebih memudahkan pedagang. Dan cara ngambil pinjamannya juga gak ribet amat.

3. Sejauh apa pengetahuan anda mengenai bank syariah?

Jawaban : Gak tahu.

4. Menurut anda, mengapa masih banyak pengusaha UMKM muslim yang masih menggunakan jasa bank konvensional?

Jawaban : Karena ya orang-orang lebih dulu kenal sama bank konven ini.

Lampiran 11. Dokumentasi







DIREKSI
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : 064/Dir/DRT-KPUW1/SE/2018
Lamp : -

Medan, 30 Mei 2018

Kepada :
Seluruh Unit PT. Bank Sumut
d i -
T e m p a t

H a l : Petunjuk Pelaksanaan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS)

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No.058/Dir/DRT-UMKM/SK/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS), maka petunjuk pelaksanaan dari ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Kredit Mikro Bank Sumut ini dinamakan Kredit Mikro Sumut Sejahtera, merupakan produk kredit yang melayani segmen kredit mikro pada PT. Bank Sumut. Kredit ini dibentuk untuk melayani debitur mikro Bank Sumut dalam skala kebutuhan Rp 5 juta – 50 Juta.

Kredit Mikro ini memiliki potensi yang sangat besar dan Bank Sumut sebagai agent of development berkewajiban untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan sektor usaha mikro dan kecil di Provinsi ini.

Kredit Mikro ini diterapkan sepenuhnya secara komersial dalam arti bahwa, seluruh biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan kredit seperti *cost of fund*, pencadangan CKPN, biaya gaji bagi *Account Officer*, maupun biaya lain yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dicover dengan Bunga yang dibebankan kepada debitur, ditambah margin laba yang wajar bagi bank dengan mempertimbangkan tingkat persaingan bunga pinjaman (bunga kompetitif) saat ini.

Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk kredit unggulan bagi Bank Sumut di masa yang akan datang. Keberhasilan produk ini akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumatera Utara karena langsung menyentuh sektor riil ekonomi masyarakat, dan disamping itu juga dapat memberikan keuntungan yang signifikan terhadap kontribusi laba Bank Sumut.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

26 Rajab 1442 H
10 Maret 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Sakiah Hasibuan
Npm : 1701270057
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,73
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Perhitungan Penentuan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)	✓	✓	✓
2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia	✓	✓	✓
3 pk	Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Karya)	acc 4/2021 13	Usawah Hosanah. S.Ag, MA	du 12/13/21 C

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Nurul Sakiah Hasibuan

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Muhtar Siregar No. 3 Medan, 20238 Tels. (061) 822400, 722192, Fax. (061) 822474, 821802
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 70/11.3/UMSU-01/P/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 Dzulqaidah 1442 H
26 Juni 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya
di

Tempat.

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Nurul Sakiah Hasibuan
NPM : 1701270057
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III



Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

AGENDA			
17	18	19	21
20	21	22	23

Solih
CC: File

As
cek ulang 2 bulan
jhd

KANTOR CABANG SYARIAH:
MEDAN

KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Medan, 07 Juli 2021

Nomor : **393** /KCSy01-Ops/L/2021
Lampiran : 1

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Tempat

Hal : Izin Riset


Asalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 70/II.3/UMSU-01/F/2021 tanggal 26 Juni 2021 dan surat dari KCPSy Karya Nomor : 710/KCSy01-KCPSy05/L/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Permohonan Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang akan dilaksanakan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Adapun data Mahasiswa tersebut adalah :
Nama : Nurul Salehah Hasibuan
NIM : 1701270057
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya
2. **Disetujui** untuk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Selama melaksanakan Riset, Mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya dan menjaga rahasia Bank.
3. Selesai melaksanakan Riset, Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan kepada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya.

Demikian disampaikan, atas penerimaanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb
PT. Bank Sumut
Kantor Cabang Syariah Medan
Pemimpin Operasional Cabang




ZULFIKAR
NPP. 1239.160677.110804



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Bani No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4623400 Fax. (061) 462347, 4631093
 Website : www.ummu.ac.id E-mail : rektor@ummu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA
 Nama Mahasiswa : Nurul Sakiah Hasibuan
 NPM : 1701270057
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
18-04-2021	- Fokus ke latar belakang pada objek penelitian - Sejalan font penelitian dan spesifikasi	3	
05-06-2021	- Buat tabel pada kerja pendahuluan - Cari kajian teoritis yg sesuai dengan objek penelitian	3	
12-06-2021	Buat referensinya sumber yang kredibel.	3	
15-06-2021	AAC - seminar proposal	3	

Medan, 15 Juni 2021

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Uswah Hasanah, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapteni Mukhtar Basi No 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Senin, Tanggal 21 Juni 2021 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Sakiah Hasibuan
Npm : 1701270057
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	1) paragraf. Rumusan masalah pd. LRM. Klaus poin ke 2. dan 3
Bab II	
Bab III	1) Kutipan harus keanekaragaman. Lihat hal. 52. 2) Daftar pustaka nya. Tambah ke kutipan dari jurnal.
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag.,M.A)

Sekretaris Program Studi

(Riyan pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I)

Pembimbing

(Uswah Hasanah, S.Ag.,MA)

Pembahas

(.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Senin dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Nurul Sakiah Hasibuan /
NPM : 1701270057
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Pada Bank Sumut Syariah KCP Karya

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 21 Juni 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Selamat Pohan, S.Ag, MA)


Sekretaris Program Studi


(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI)

Pembimbing



(Uswah Hasanah, S.Ag, MA)

Pembahas


(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nurul Sakiah Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 25 Nopember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Asrama TNI-AD Gelugur Hong Blok C No. 01
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Surya Dharma Hasibuan
Ibu : Hadara
Alamat : Asrama TNI-AD Gelugur Hong Blok C No. 01

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2012 SD Muhammadiyah 13 Medan
2. Tahun 2012-2015 SMP Muhammadiyah 07 Medan
3. Tahun 2014-2017 SMK Negeri 6 Medan
4. Tahun 2017 sampai sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 September 2021

Hormat Saya,

Nurul Sakiah Hasibuan